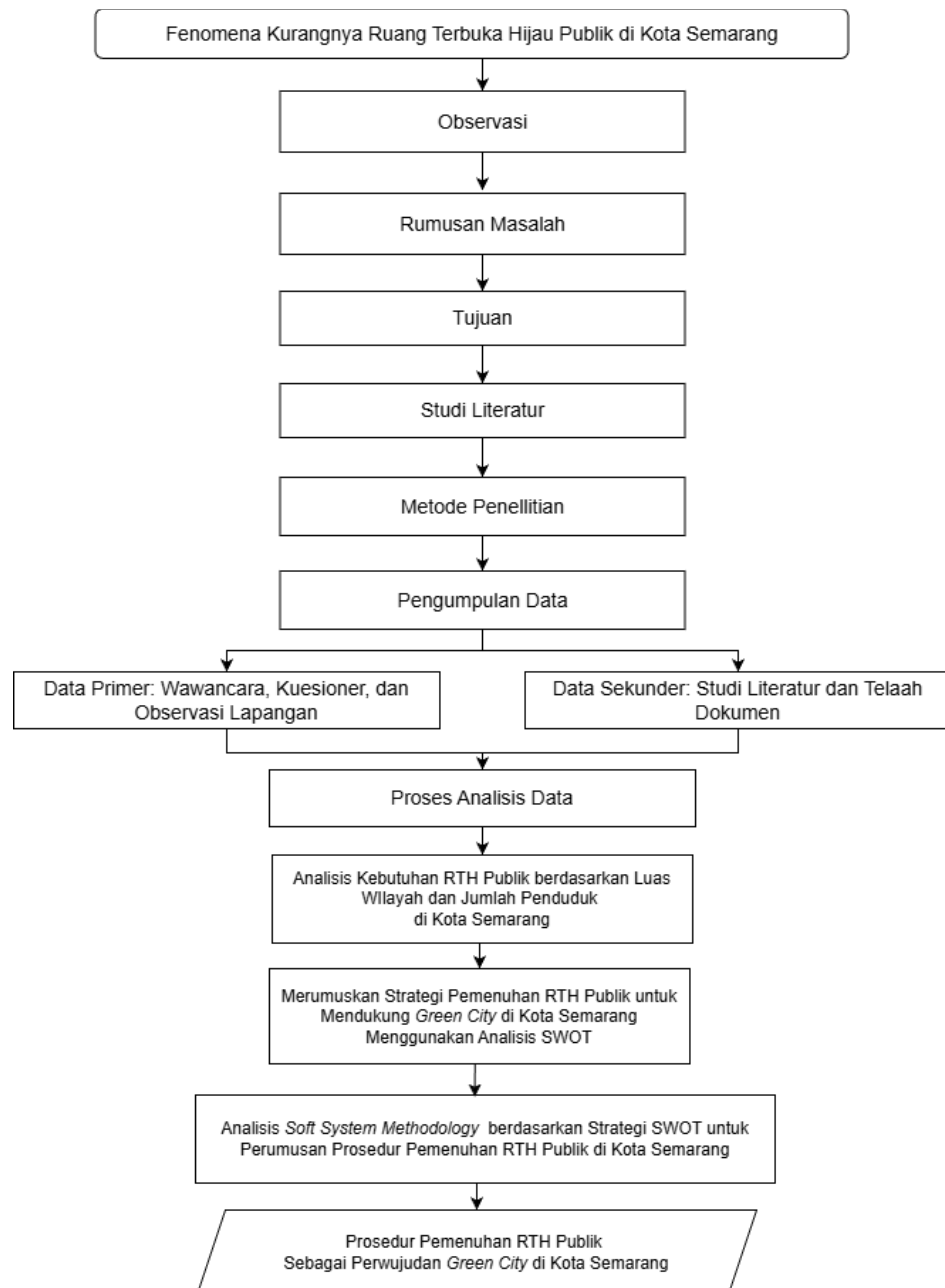


BAB II

KONSEP PERENCANAAN

2.1 Kerangka Perencanaan

Konsep perencanaan pada penelitian ini dengan judul “Prosedur Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Perwujudan *Green City* Di Kota Semarang” termuat dalam diagram di bawah ini.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2.1. Diagram Alur Konsep Perencanaan

Pada konsep perencanaan diawali dengan adanya fenomena kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) public di Kota Semarang dan selanjutnya dipastikan dengan observasi. Dari hasil observasi kemudian dirumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian. Setelah itu ditentukan tujuan yang ingin dicapai, dilanjutkan dengan studi literatur sebagai landasan teori dan kajian sebelumnya. Tahapan berikutnya adalah metode penelitian yang digunakan, diikuti dengan pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber, yaitu data primer berupa wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan telaah dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya melalui proses analisis data. Analisis dilakukan dengan menghitung kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kota Semarang. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan strategi pemenuhan RTH publik dalam mendukung *Green City* di Kota Semarang dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan strategi SWOT, dilakukan analisis *Soft System Methodology* untuk merumuskan prosedur pemenuhan RTH publik di Kota Semarang. Hasil akhir dari proses ini adalah prosedur pemenuhan RTH publik di Kota Semarang yang kemudian diakhiri dengan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

2.2 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori sebagai dasar untuk memperkuat kerangka berpikir dan memberikan arah yang jelas. Teori-teori tersebut dihimpun untuk menjelaskan konsep, prinsip, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.2.1 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang yang dipergunakan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik (Arianti, 2010). Adapun keberadaan dari ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam perencanaan kota, di mana menjaga penggunaan elemen alami dalam lingkungan perkotaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mendukung keberlanjutan. Komponen seperti taman, jalur hijau, dan ruang terbuka berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan memberikan manfaat ekologis yang signifikan.

Di Indonesia, infrastruktur hijau sangat relevan mengingat tantangan laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat. Adanya infrastruktur hijau dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana alam.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur terkait pengembangan infrastruktur hijau di antaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan pentingnya ruang terbuka hijau dalam tata ruang kota dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2012 mengatur Rencana Aksi Nasional untuk Mitigasi melalui Infrastruktur Hijau, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan *global Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan ke-11 yang berfokus pada penciptaan kota berkelanjutan.

2.2.2 Ruang Terbuka Hijau Publik

RTH Publik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRRT/M/2008 merupakan RTH yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH Publik) merupakan area terbuka yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas seperti taman kota, jalur hijau jalan, dan lapangan terbuka yang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas udara, mengurangi limpasan air hujan, serta menyediakan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan nilai estetika kota. Ketersediaan RTH Publik yang memadai menjadi salah satu komponen *Green Open Space* pada konsep *Green City* karena mendukung pengurangan emisi karbon, peningkatan kualitas lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Standar kebutuhan RTH Publik minimal 20 m² per jiwa atau setara 20% dari luas wilayah kota sesuai yang diatur pada Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 sehingga perencanaan dan pengelolaan RTH Publik harus memperhatikan prinsip keterjangkauan, pemerataan, keberlanjutan, dan integrasi dengan tata ruang kota dengan melibatkan pemangku kepentingan agar tujuan penyediaan RTH Publik dapat tercapai secara optimal.

2.2.3 Tipologi dan Jenis RTH

Tipologi ruang terbuka hijau (RTH) umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsi, bentuk, dan kepemilikan untuk memudahkan perencanaan serta pengelolaannya. Berdasarkan kepemilikan, RTH dibedakan menjadi RTH publik dan RTH privat. RTH publik berada di bawah penguasaan dan pengelolaan pemerintah atau pihak yang ditunjuk untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga bersifat terbuka dan dapat diakses oleh umum, sedangkan RTH privat dimiliki atau dikelola oleh individu atau kelompok tertentu untuk kepentingan terbatas.

Berikut merupakan jenis-jenis RTH menurut tipologinya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Sosial Budaya	Pola Planologis	RTH Privat
		Estetika Ekonomi		

Sumber: Permen PU Nomor 5 Tahun 2008

Gambar 2.2. Jenis RTH Menurut Tipologinya

Secara fisik, RTH publik mencakup kawasan terbuka yang bersifat alami seperti habitat liar, kawasan lindung, dan taman nasional kota, serta kawasan binaan seperti taman kota, lapangan olahraga, pemakaman umum, dan jalur hijau jalan yang dapat diakses masyarakat. Berdasarkan fungsinya, RTH publik berperan secara ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Dari sisi struktur ruang, RTH publik dapat dibentuk mengikuti pola ekologis yang mengelompok, memanjang, atau tersebar, maupun pola planologis yang disesuaikan dengan hirarki dan struktur ruang perkotaan. Berdasarkan kepemilikan, RTH dibedakan menjadi RTH publik dan RTH privat, di mana jenis-jenis yang termasuk RTH publik berbeda dengan RTH privat sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Kepemilikan RTH

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman kelurahan	V	V
	d. Taman kecamatan	V	V
	e. Taman kota	V	
	f. Hutan kota	V	
	g. Sabuk hijau	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d. RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	

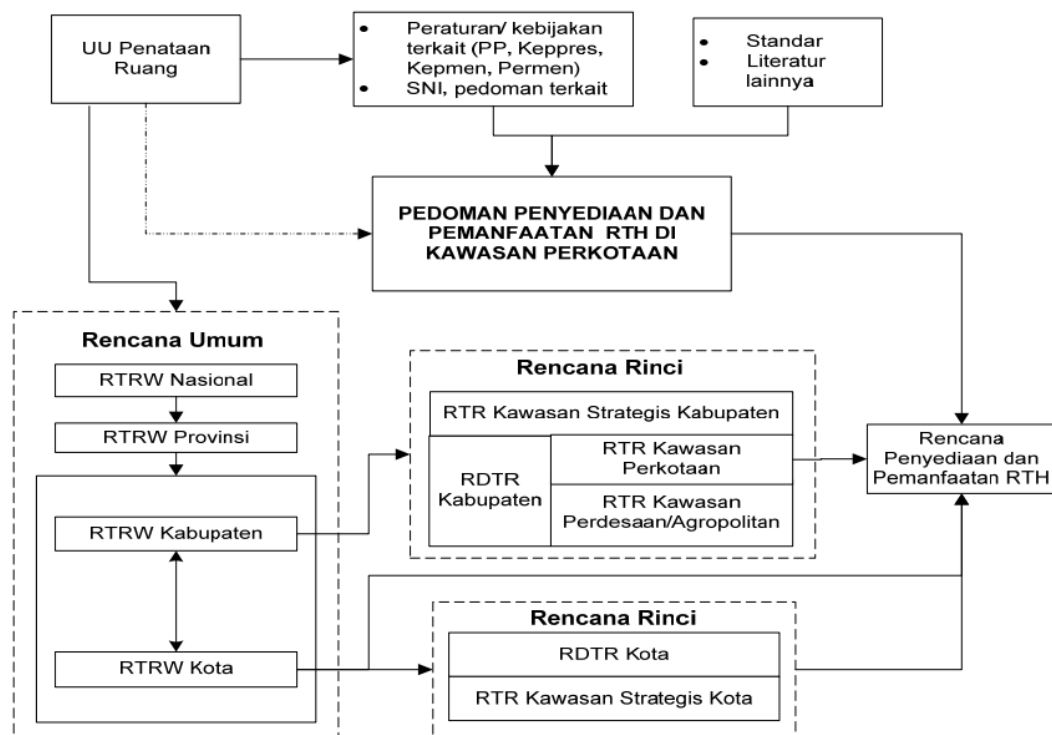
Sumber: Permen PU Nomor 5 Tahun 2008

RTH publik maupun privat sama-sama memiliki fungsi utama berupa fungsi ekologis serta fungsi tambahan seperti sosial budaya, ekonomi, dan estetika atau arsitektural. Khusus untuk RTH yang berperan sebagai ruang sosial seperti area istirahat, fasilitas olahraga, atau tempat bermain, diperlukan aksesibilitas yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan adanya

aksesibilitas yang merata, keberadaan RTH dapat lebih optimal dalam mendukung kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat kota.

2.2.4 Pedoman

Pedoman yang digunakan dalam analisis SWOT untuk rencana strategi pemenuhan RTH Publik mengacu pada berbagai sumber regulasi, kebijakan, dan telaah dokumen resmi. Acuan pedoman harus berorientasi pada upaya pemenuhan RTH publik mencakup perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, hingga pengawasan agar proporsi minimal 20% dari luas wilayah kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat terpenuhi secara optimal. Regulasi tersebut menjadi dasar tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga komitmen terhadap keberlanjutan ruang hijau dalam setiap kebijakan dan praktik pembangunan kota.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2025

Gambar 2.3. Diagram Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan

Berdasarkan gambar di atas, menggambarkan alur perencanaan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan yang bertumpu pada hierarki peraturan penataan ruang. Landasan utama berasal dari

Undang-Undang Penataan Ruang, diperkuat dengan peraturan turunan seperti PP, Keppres, Kepmen, Permen, serta standar teknis dan pedoman terkait termasuk SNI. Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH kemudian menjadi acuan penyusunan rencana umum, yakni RTRW nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam rencana rinci berupa RDTR dan RTR kawasan strategis baik di tingkat kabupaten maupun kota. Selain dokumen tersebut, terdapat pula acuan dokumen resmi lainnya yang berfungsi mengarahkan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Seluruh dokumen ini secara terpadu bermuara pada rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH agar selaras dengan sistem perencanaan pembangunan dan tata ruang secara nasional hingga daerah. Pedoman dari masing-masing strategi yang digunakan dalam analisis SWOT dapat dijabarkan sebagai berikut.

Faktor Kekuatan (*Strengths*)

Tabel 2.2. Pedoman Strategi Kekuatan Analisis SWOT

Strategi	Pedoman
Penetapan luasan RTH Publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota atau kawasan perkotaan.	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
Rencana pengembangan pengelolaan taman hutan raya dalam mendukung RTH Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021.	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
Pembangunan dan peningkatan RTH Publik serta upaya penghijauan untuk pengembalian kelestarian lingkungan hidup.	Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Strategi	Pedoman
Adanya ketentuan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan yang mewajibkan penyediaan sarana dan prasarana utilitas dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan termasuk di dalamnya penyediaan RTH Publik kawasan perumahan paling sedikit sebesar 20%	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
Adanya program unggulan strategis RPJMD Kota Semarang yang mendorong pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) Publik Kawasan perkotaan dan industri maupun wilayah desa.	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029
Adanya program RTH dalam RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 dalam penambahan RTH menuju 20% melalui pembangunan taman, penghijauan jalur jalan, penghijauan Kawasan sempadan Pantai, dan peningkatan kualitas RTH.	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Sumber: Penulis, 2025

Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

Tabel 2.3. Pedoman Strategi Kelemahan Analisis SWOT

Strategi	Pedoman
Keterbatasan sumber daya dalam upaya pengembangan ruang terbuka hijau publik.	Kajian <i>Updating</i> Data RTH Publik Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
Belum terpenuhinya komponen kota hijau untuk mewujudkan kota berkelanjutan.	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029
Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang mendorong kebutuhan lahan permukiman dan komersial.	Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2023 – 2025
Kurangnya peran keterlibatan masyarakat, swasta, dan badan hukum dalam penyediaan RTH Publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH.	Kajian <i>Updating</i> Data RTH Publik Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
Keterbatasan lahan potensi ruang terbuka hijau publik dan proses Pengadaan lahan yang cukup lama.	Kajian <i>Updating</i> Data RTH Publik Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

Sumber: Penulis, 2025

Faktor Peluang (*Opportunities*)

Tabel 2.4. Pedoman Strategi Peluang Analisis SWOT

Strategi	Pedoman
Adanya dukungan pemerintah dalam upaya penambahan dan pengembangan ruang terbuka hijau publik	Kajian <i>Updating</i> Data RTH Publik Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
Penghargaan dan kompensasi terhadap masyarakat, swasta, dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran RTH	Kajian <i>Updating</i> Data RTH Publik Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
Penetapan insentif dalam upaya pengendalian untuk mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau publik	Kajian <i>Updating</i> Data RTH Publik Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
Perencanaan kota hijau yang menjamin keberlanjutan kota	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan 3. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029
Pengadaan anggaran dalam APBD untuk membangun, meningkatkan, dan memelihara ruang terbuka hijau publik sehingga kualitas serta kuantitasnya meningkat	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029

Sumber: Penulis, 2025

Faktor Ancaman (*Threats*)

Tabel 2.5. Pedoman Strategi Ancaman Analisis SWOT

Strategi	Pedoman
Perubahan iklim yang dapat menyebabkan peningkatan suhu	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029
Peningkatan polusi udara akibat kurangnya vegetasi hijau di perkotaan	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029
Berkurangnya resapan air yang berpotensi meningkatkan potensi bencana alam terutama banjir	Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029
Lahan yang berpotensi menjadi ruang terbuka hijau publik dialihfungsikan untuk peruntukan lainnya	Kajian <i>Updating</i> Data RTH Publik Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
Daya minat masyarakat dalam pelestarian RTH yang menurun	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Sumber: Penulis, 2025

2.2.5 Kota Hijau

Kota hijau (*green city*) adalah konsep pembangunan perkotaan yang mengutamakan keseimbangan antara ekonomi, kebutuhan sosial, dan lingkungan (Ratnadwi dkk., 2025). Selain itu, penerapan kota hijau dalam desain perencanaan tata ruang di suatu kota juga menjadi suatu pendekatan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan ramah lingkungan serta mampu menunjang kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kota hijau terdiri atas penerapan delapan atribut pembentuk kota hijau, di antaranya perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, energi yang efisien, pengelolaan air yang efektif, pengelolaan sampah ramah lingkungan, bangunan hijau, sistem transportasi berkelanjutan, serta komunitas hijau.



Sumber: Faisal, 2020

Gambar 2.4. Konsep Kota Hijau

Konsep kota hijau berdasarkan gambar di atas beberapa komponen, yakni *Green Planning and Design*, *Green Open Space*, *Green Community*, *Green Waste*, *Green Water*, *Green Energi*, *Green Transportation*, dan *Green Building*. Adapun tujuan dari penerapan kota hijau adalah menciptakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan melalui kombinasi dari beberapa strategi meliputi tata ruang, infrastruktur, dan pembangunan sosial (Fuady, 2021). Pada tingkat internasional, terdapat evaluasi dari kota hijau salah satunya adalah *Asian Green City Indonesia* yang menjelaskan bahwa terdapat delapan kategori di antaranya *Indonesia and CO2*, *transportation*, *land use and buildings*, *sanitation*, *water*, *air quality*, *waste*, and *environmental governance*. Sedangkan, di Indonesia sendiri pedoman dalam mengembangkan kota hijau mengacu kepada Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan atribut kota hijau sesuai amanat UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

2.2.6 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Program pengembangan kota hijau adalah pendekatan strategis yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, sehat, dan ramah lingkungan. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di seluruh dunia, seperti urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, dan penurunan kualitas lingkungan. Kota hijau

didefinisikan sebagai perencanaan kota berkelanjutan yang memiliki keseimbangan antara pembangunan serta perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan, sehingga dapat mewujudkan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat (Mindasari, 2020).



Sumber: Juklak P2KH, 2013

Gambar 2.5. Atribut Kota Hijau dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) terdiri atas delapan atribut, yaitu *Green Planning & Design* yang mengedepankan perencanaan tata ruang ramah lingkungan, *Green Open Space* yang berfokus pada penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, *Green Energi* yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan, *Green Water* yang mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, *Green Waste* yang menekankan pengelolaan sampah berbasis 3R, *Green Building* yang mengembangkan bangunan hemat energi dan ramah lingkungan, *Green Transportation* yang mengarahkan sistem transportasi menuju moda ramah lingkungan, serta *Green Community* yang menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan kota. Salah satu aspek utama dari

perencanaan kota hijau adalah pengembangan infrastruktur hijau, yang mencakup ruang terbuka hijau, taman, dan sistem drainase berkelanjutan. Infrastruktur hijau berperan dalam mengelola air hujan, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati, dengan memanfaatkan elemen-elemen alami, infrastruktur hijau dapat mengurangi dampak negatif dari pembangunan perkotaan, seperti banjir dan polusi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan program pengembangan kota hijau ini melibatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

2.2.7 Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH Publik) dalam suatu kota ditentukan oleh dua pendekatan utama, yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, standar kebutuhan RTH publik ditetapkan minimal 20 m² per jiwa serta paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Pendekatan berbasis penduduk bertujuan menjamin setiap individu memperoleh ruang hijau yang memadai, sedangkan pendekatan berbasis luas wilayah memastikan keterpaduan dan kesinambungan sistem hijau dalam struktur kota. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam penentuan target penyediaan RTH publik, sehingga perencanaan harus menggabungkan analisis kuantitatif jumlah penduduk dan luas wilayah dengan pemerataan distribusi serta aksesibilitasnya untuk mencapai fungsi ekologis, sosial, estetika, dan ekonomi secara optimal.

2.2.8 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan model dan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), sehingga SWOT dapat digunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi dasar dari suatu permasalahan. Menurut Rangkuti (2006), menjelaskan bahwa analisis SWOT merupakan identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis SWOT diterapkan dengan cara memilah dan menganalisis berbagai hal yang mempengaruhi 4 (empat) faktor SWOT kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, dengan pengaplikasiannya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*)

mampu mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada, serta bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang berpotensi mencegah keuntungan dari peluang (*opportunities*), selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru (Friesner, 2010).

Menurut Budiman (2018), analisis SWOT telah ada sejak tahun 1920-an dengan menjadi bagian dari *Harvard Policy Model* yang dikembangkan di *Harvard Business School*. Pengaplikasian analisis SWOT pada pemenuhan RTH Publik dilakukan dengan proses pengambilan keputusan dari *stakeholder* yang berwenang yakni: (1) *Stakeholder* dinas yang memiliki wewenang dalam pengelolaan RTH Publik, diantaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Semarang melakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berhubungan dengan pemenuhan RTH Publik di Kota Semarang; (2) *Stakeholder* menyepakati dan menetapkan strategi dengan memberikan penilaian rating kepada setiap strategi yang telah dirumuskan.

Menurut Salim dan Siswanto (2019), langkah-langkah pelaksanaan Analisis SWOT dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

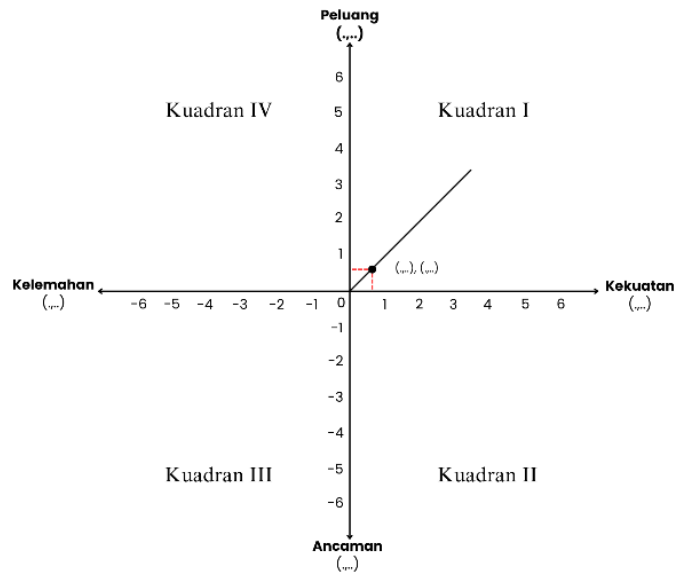
- a. Melakukan wawancara dan telaah regulasi untuk memperoleh gambaran awal SWOT yang melibatkan semua *stakeholder* yang berwenang dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Semarang.
- b. Pembuatan kuesioner SWOT berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan kategorisasi berupa penilaian faktor internal dan eksternal, serta pemberian penilaian atau *rating*.
- c. Kuesioner yang sudah terisi dan terkumpul selanjutnya dapat diolah dalam membentuk kuadran yang menjelaskan posisi dari kombinasi faktor internal dan eksternal.
- d. Membuat strategi yang sesuai dengan posisi kuadran yang ditetapkan.

Berdasarkan Hasbiah (2023), langkah-langkah perhitungan analisis SWOT menggunakan matriks IFAS dan EFAS di antaranya sebagai berikut.

1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal, dengan menentukan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang relevan dengan objek penelitian.
2. Penilaian Bobot (*Weighting*), memberikan bobot pada setiap faktor berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap posisi strategis. Bobot ini biasanya berkisar antara 0 hingga 1, dengan jumlah total bobot untuk setiap kategori (internal dan eksternal) adalah 1.
3. Penilaian *Rating*, menilai setiap faktor dengan rating antara 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan respons yang buruk dan 5 menunjukkan respons yang sangat baik terhadap faktor tersebut.
4. Perhitungan Skor Tertimbang (*Weighted Score*), dengan mengalikan bobot dengan rating untuk setiap faktor untuk mendapatkan skor tertimbang.
5. Perhitungan Total Skor, dengan menjumlahkan skor tertimbang untuk semua faktor dalam kategori internal (*Strengths dan Weaknesses*) untuk mendapatkan total skor IFAS, dan skor faktor eksternal untuk mendapatkan total skor EFAS.
6. Analisis Posisi Strategis, menggunakan total skor IFAS dan EFAS untuk menentukan posisi strategis dalam matriks IE (*Internal-External Matrix*), yang membantu dalam merumuskan strategi dan dapat dituangkan dalam diagram SWOT, Matriks IE dan Matriks SWOT.

A. Diagram SWOT

Menurut Asmoro dan Rahayu (2019), diagram SWOT empat kuadran merupakan salah satu bentuk analisis dalam kerangka SWOT, yang terdiri dari sumbu horizontal untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan sumbu vertikal untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman). Matriks ini digunakan untuk memetakan posisi strategis dan membantu dalam perumusan strategi yang tepat berdasarkan kondisi internal dan eksternal.



Sumber: Asmoro dan Rahayu, 2019

Gambar 2.6. Diagram SWOT

Berdasarkan gambar di atas, terdapat 4 (empat) kuadran pada diagram SWOT. Posisi kuadran I, II, III, dan IV masing-masing memiliki makna yang berbeda. Makna dari masing-masing kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kuadran I menunjukkan kondisi yang sangat menguntungkan karena terdapat kekuatan internal dan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Kuadran II menggambarkan situasi di mana terdapat ancaman eksternal meskipun kekuatan internal masih tersedia. Strategi yang dapat diterapkan adalah memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi peluang jangka panjang melalui diversifikasi.
3. Kuadran III menandakan adanya peluang eksternal yang signifikan, namun juga kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Strategi yang sesuai adalah melakukan penguatan internal agar peluang dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Kuadran IV menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan, dikarenakan terdapat kelemahan internal yang cukup banyak dan ancaman eksternal yang tinggi. Strategi yang tepat adalah mempertahankan posisi dengan meminimalkan kelemahan internal serta berupaya menghindari ancaman, sekaligus tetap memanfaatkan peluang yang tersedia.

B. Matriks IE

Matriks IE (*Internal-External*) adalah alat analisis strategi yang menilai posisi organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), menggunakan skor IFAS dan EFAS untuk menentukan posisi strategis dalam diagram sembilan sel (Rangkuti, 2014). Matriks ini digunakan untuk menentukan posisi strategis berdasarkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang tersedia. Penggunaan matriks IE dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terarah, sesuai, dan berbasis data.

		Total Skor IFAS		
		Kuat 3,0 - 4,0	Sedang 2,0 - 2,99	Lemah 1,0 - 1,99
Total Skor EFAS	Tinggi 3,0 - 4,0	I Grow and Build	II Grow and Build	III Hold and Maintain
	Sedang 2,0 - 2,99	IV Grow and Build	V Hold and Maintain	VI Harvest and Divest
	Rendah 1,0 - 1,99	VII Hold and Maintain	VIII Harvest and Divest	IX Harvest and Divest

Sumber: Wiswasita, 2018

Gambar 2.7. Matriks IE

Pemenuhan RTH Publik dituangkan dalam sembilan sel strategi yang dapat dijelaskan menurut (Wiswasta, 2018) publik sebagai berikut.

- Sel I, tumbuh dan berkembang (*Grow and Build*) yakni menggunakan strategi integratif vertikal dengan meningkatkan kendali dalam *stakeholder*.
- Sel II, tumbuh dan berkembang (*Grow and Build*) yang berkonsentrasi pada potensi horizontal.
- Sel III, pertahankan dan pelihara (*Hold and Maintain*) yang mengedepankan pertumbuhan berputar, Dimana pemenuhan RTH publik yang berpotensi tetapi ada masalah yang dihadapi meskipun tidak bersifat fatal.
- Sel IV, tumbuh dan berkembang (*Grow and Build*) yang berarti kondisi pemenuhan RTH publik berada pada posisi yang kuat dan berdaya cukup,

akan tetapi tidak mengupayakan perubahan signifikan dalam strategi pengembangannya.

- e. Sel V, pertahankan dan pelihara (*Hold and Maintain*) yang berarti tidak ada perubahan strategi karena kondisi pemenuhan RTH Publik di posisi kompetitif yang rata-rata. Strategi yang dilakukan hanya dengan melanjutkan kegiatan program pemenuhan RTH Publik yang sudah ada saat ini dan melakukan penyesuaian dalam skala kecil.
- f. Sel VI, panen atau divestasi (*Harvest and Divest*) yaitu kondisi pemenuhan dalam posisi lemah dan daya yang rendah, sehingga tidak akan mampu untuk melakukan strategi secara berputar.
- g. Sel VII, pertahankan dan pelihara (*Hold and Maintain*) yakni pertumbuhan diversifikasi ke dalam dengan penekanan pada membangun dan mengembangkan pada kemampuan sendiri dan sumber daya yang ada.
- h. Sel VIII, panen atau divestasi (*Harvest and Divest*) yaitu pertumbuhan diversifikasi ke luar juga dalam untuk program lainnya yang belum dihubungkan secara langsung dengan pemenuhan RTH public.
- i. Sel IX, panen atau divestasi (*Harvest and Divest*) yang berarti di posisi lemah dan sumber daya rendah, sehingga alternatif keputusan terbatas.

C. Matriks SWOT

Penggunaan matriks SWOT dapat memberi gambaran peluang dan ancaman yang dihadapi, sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Berikut merupakan tabel matriks SWOT.

Tabel 2.6. Matriks SWOT

Strategi	Strengths (S) Tentukan 1-10 kekuatan internal	Weakness (W) Tentukan 1-10 kelemahan internal
Opportunities (O) Tentukan 1-10 peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategy WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T) Tentukan 1-10 ancaman eksternal	Strategy ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategy WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

Sumber: Iman, 2008

Berdasarkan analisis Matriks SWOT, terdapat empat opsi strategi alternatif, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Kombinasi dari faktor internal dan faktor eksternal menghasilkan beberapa hasil, di antaranya:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*) berfokus pada pemanfaatan kekuatan untuk memaksimalkan peluang yang ada.
2. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*) berfokus untuk memanfaatkan peluang yang tersedia, dengan mengurangi kelemahan yang dimiliki.
3. Strategi ST (*Strength-Threats*) berfokus dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi dan mengatasi ancaman yang berkemungkinan muncul.
4. Strategi WT (*Weakness-Threats*) berfokus pada upaya mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman yang berkemungkinan dapat mengganggu.

2.2.9 Analisis SSM

Soft Systems Methodology (SSM) merupakan pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Peter Checkland untuk menangani masalah yang kompleks, tidak terstruktur, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pendekatan ini tidak berfokus pada pencarian solusi teknis semata, melainkan memfasilitasi proses pembelajaran bersama dan dialog antar-stakeholder agar tercapai pemahaman yang komprehensif mengenai situasi masalah dan tindakan perbaikan yang layak.

Menurut Checkland dan Scholes (1990), SSM memiliki tujuh tahapan utama, yaitu (1) menjelaskan situasi masalah yang tidak terstruktur, (2) mengekspresikan situasi masalah dalam bentuk *rich picture*, (3) merumuskan definisi akar *root definition* sistem aktivitas relevan menggunakan kerangka CATWOE, (4) menyusun model konseptual, (5) membandingkan model konseptual dengan kenyataan, (6) mengidentifikasi perubahan yang layak secara teknis dan dapat diterima secara sosial, serta (7) mengambil tindakan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk membantu memahami kompleksitas masalah dari berbagai perspektif dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang lebih partisipatif.

Penerapan seluruh tahapan sistematis menjadikan SSM sebagai alat yang efektif untuk memetakan masalah, mengakomodasi berbagai pandangan, dan

merancang langkah-langkah perbaikan yang melibatkan pemangku kepentingan secara luas. Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, SSM relevan digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan para pihak, menyusun model pengelolaan ideal, serta merumuskan strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi sosial dan kebijakan lokal (Checkland & Poulter, 2020).

2.2.10 Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian langkah sistematis yang disusun secara berurutan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Rusdiana (2022), prosedur merupakan susunan langkah kerja yang saling berkaitan dan menggambarkan komponen-komponen operasional dalam suatu aktivitas, sehingga selaras dengan tujuan instansi. Prosedur berfungsi sebagai pedoman kerja yang mengarahkan pelaksana agar bekerja sesuai standar dan meminimalkan kesalahan, sehingga proses dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Prosedur dirancang dengan memperhatikan prinsip keteraturan, urutan logis, dan keterkaitan antar-tahapan, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis (Sutabri, 2012). Penyediaan ruang terbuka hijau publik membutuhkan prosedur yang jelas dan terstruktur penting untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan, program, dan pelaksanaan teknis agar target penyediaan dan pemeliharaan RTH publik dapat tercapai sesuai ketentuan yang berlaku, yang tertuang dalam Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 yang menetapkan standar minimal luas RTH publik sebesar 20%.

Dalam penyusunan prosedur, setiap tahapan kerja wajib dirumuskan dengan menyesuaikan format SOP atau dokumen standar resmi. SOP sendiri memuat prosedur yang harus dimiliki sebuah instansi sebagai acuan kerja yang dapat membantu dalam menjalankan aktivitas atau program (Subandi, 2023). Bappeda Kota Semarang merupakan instansi yang berwenang dalam penyusunan Rencana Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Namun, hingga saat ini Bappeda belum memiliki format SOP khusus yang dapat digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, penyusunan prosedur dilakukan dengan mengadaptasi dan menyesuaikan pedoman SOP yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 35 Tahun 2012 sebagai referensi resmi.

Tabel 2.7. Standar Operasional Prosedur

LOGO	TGL PEMBUATAN	:	
	TGL REVISI	:	
	NAMA SOP	:	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1. 2. 3.			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
1. 2. 3.			
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:		

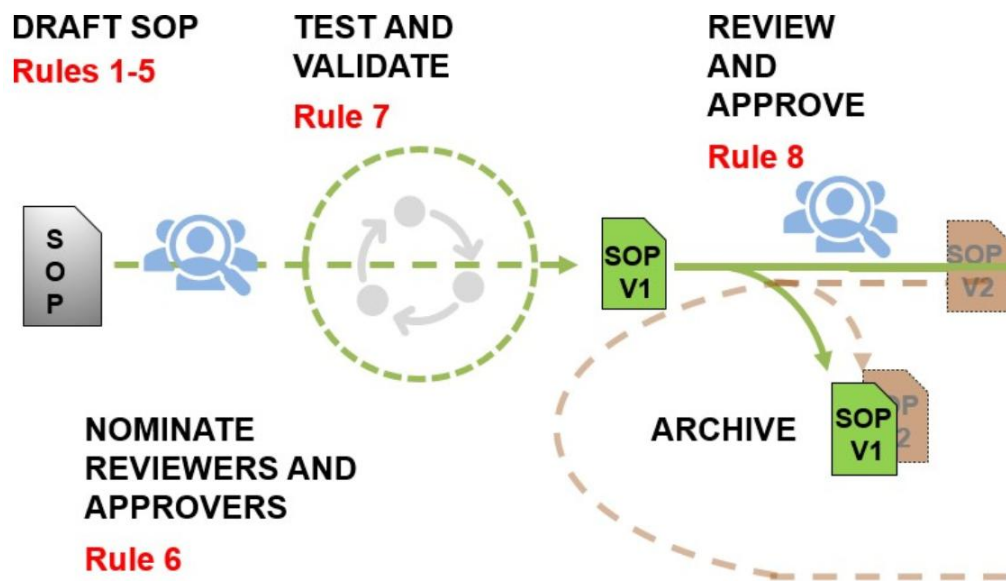
Sumber: Permen PAN-RB No. 35 Tahun 2012

Tahapan yang termuat pada prosedur merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 35 Tahun 2012, yang membagi proses menjadi empat langkah utama, yaitu persiapan, penyusunan, penerapan, serta evaluasi dan peninjauan ulang. Regulasi tersebut merupakan standar resmi dalam penyusunan prosedur di lingkup instansi resmi yang memberikan landasan yang jelas serta terstruktur. Berikut empat tahapan dalam SOP menurut Permen PAN-RB No. 35 Tahun 2012, diantaranya:

- 1) Tahap Persiapan, berfungsi membangun dasar yang diperlukan sebelum penyusunan SOP dimulai.
- 2) Tahap Penyusunan, berfungsi merumuskan prosedur secara sistematis agar dapat diterapkan dengan jelas dan konsisten.
- 3) Tahap Penerapan, berfungsi memastikan SOP yang telah disusun dapat diberlakukan dan dijalankan dalam praktik.
- 4) Tahap Evaluasi, berfungsi menilai keberjalanan SOP dan menentukan kebutuhan perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Penyusunan suatu prosedur dalam penelitian memerlukan tahapan penyusunan yang terstruktur agar proses yang diatur di dalamnya dapat dijalankan secara konsisten, sehingga diperlukan acuan metodologis dalam pengembangan prosedur secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini mengadaptasi prinsip-prinsip penyusunan SOP yang dirumuskan dalam *Ten Simple Rules on How to Write a Standard Operating Procedure* oleh Hollman (2020), sebagai dasar penyusunan

langkah-langkah prosedural. Dengan mengacu pada pedoman tersebut, tahapan penyusunan prosedur yang digunakan di antaranya sebagai berikut:



Sumber: Hollman, 2020

Gambar 2.8. Tahapan Penyusunan Prosedur

1. Identifikasi kebutuhan penyusunan prosedur, yaitu menentukan alasan dan konteks perlunya prosedur disusun. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi proses kritis yang membutuhkan standar pelaksanaan agar kegiatan dapat dilakukan secara konsisten dan terukur.
2. Perumusan tujuan prosedur, yakni dengan menetapkan tujuan penyusunan prosedur beserta kegiatan yang diatur di dalamnya. Tujuan menjelaskan alasan prosedur diperlukan.
3. Penyusunan struktur dokumen prosedur, yakni dokumen disusun menggunakan struktur baku yang mencakup identitas dokumen, langkah pelaksanaan, tanggung jawab pelaksana, serta referensi pendukung. Penyusunan struktur ini dimaksudkan agar dokumen tersaji secara runtut, mudah dipahami, dan sesuai standar penulisan prosedur.
4. Penyusunan isi dan rincian prosedur, yakni dengan mengurutkan langkah secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Setiap kegiatan dijelaskan secara runtut dengan memperhatikan hubungan antar-langkah, kebutuhan data atau alat, serta hasil yang perlu dicapai.
5. Pengumpulan referensi dan dokumen pendukung, yakni untuk memperkuat dasar penyusunan prosedur. Dokumen pendukung seperti pedoman teknis,

standar operasional, dan regulasi dicantumkan guna meningkatkan validitas prosedur.

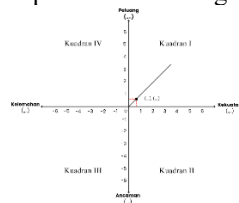
6. Penetapan tanggung jawab penyusun dan peninjau, yakni menetapkan pihak yang meninjau serta memberikan persetujuan terhadap prosedur. Penetapan tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa dokumen dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
7. Pengujian prosedur yang telah disusun, yaitu dengan melakukan pengujian secara terbatas dengan meminta pihak peninjau untuk membaca, menelaah, atau menerapkan langkah yang telah disusun. Umpan balik yang diterima kemudian dimanfaatkan untuk menyempurnakan dokumen.
8. Finalisasi dokumen, yakni dengan melakukan perbaikan isi dan penyesuaian pada prosedur sesuai dengan umpan balik pihak peninjau, sehingga prosedur dapat digunakan.

Langkah-langkah dan sumber rujukan yang diterapkan dalam penelitian digunakan sebagai dasar pelaksanaan metode dan analisis, sehingga setiap tahapan memiliki landasan teoritis yang jelas.

Tabel 2.8. Teori Langkah, Sumber, dan Dasar yang Digunakan

No	Sasaran	Sumber	Keterangan	Dasar yang Digunakan
1.	Analisis kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kota Semarang.	Permen PU No.05/PRT/M/2008	RTH publik sebesar minimal 20% dari luas wilayah. Dengan rumus: $K = L \times \frac{20}{100}$ Keterangan: K = Ketersediaan RTH publik L = Luas wilayah	Berdasarkan Permen PU No.05/PRT/M/2008 RTHp sebesar minimal 20% dari luas wilayah.
		Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021	RTH publik sebesar minimal 20% dari luas wilayah terbangun. Rumus sebagai berikut: $K = L \times \frac{20}{100}$ Keterangan: K = Ketersediaan RTH publik L = Luas wilayah terbangun	$K = L \times \frac{20}{100}$ Keterangan: K = Ketersediaan RTH publik L = Luas wilayah
		Permen PU No.05/PRT/M/2008	Standar kebutuhan RTH sebesar 20 m ² per jiwa. Sehingga dapat dihitung dengan rumus berikut. $RTH\ pi = Pi \times k$ Keterangan:	Permen PU No.05/PRT/M/2008 Standar kebutuhan RTH sebesar 20 m ² per jiwa, sehingga

No	Sasaran	Sumber	Keterangan	Dasar yang Digunakan
			RTH pi = Kebutuhan RTHp berdasarkan jumlah penduduk Pi = Jumlah penduduk K = Nilai ketentuan luas RTH per penduduk (20 m²/ kapita)	dapat dihitung dengan rumus: $RTH\ pi = Pi \times k$ Keterangan: RTH pi = Kebutuhan RTHp berdasarkan jumlah penduduk Pi = Jumlah penduduk K = Nilai ketentuan luas RTH per penduduk (20 m²/ kapita)
2.	Merumuskan strategi pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk mendukung <i>Green City</i> di Kota Semarang menggunakan analisis SWOT	Hasbiah (2023)	Analisis SWOT menggunakan matriks IFAS dan EFAS dilakukan melalui: 1. Identifikasi faktor internal dan eksternal 2. Pemberian bobot sesuai tingkat kepentingan 3. Penilaian rating respons terhadap setiap faktor 4. Perhitungan skor tertimbang dari hasil perkalian bobot dan rating 5. Penjumlahan skor untuk memperoleh total IFAS dan EFAS 6. Merumuskan strategi melalui diagram SWOT, matriks IE, dan matriks SWOT.	Menurut Hasbiah (2023), analisis SWOT menggunakan matriks IFAS dan EFAS dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, memberi bobot dan rating pada setiap faktor, menghitung serta menjumlahkan skor untuk memperoleh nilai IFAS dan EFAS, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan strategi dalam diagram SWOT, matriks IE, dan matriks SWOT.
		Rangkuti (2006)	1. Mengidentifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. 2. Menyusun faktor-faktor tersebut ke dalam matriks IFAS dan EFAS dengan memberikan bobot sesuai tingkat kepentingan dan rating berdasarkan kondisi aktual, lalu menghitung skor tertimbang dari hasil	

No	Sasaran	Sumber	Keterangan	Dasar yang Digunakan																
			perkalian bobot dan <i>rating</i>. 3. Menjumlahkan seluruh skor untuk memperoleh total nilai faktor internal dan eksternal, selanjutnya digunakan untuk menentukan posisi dalam matriks SWOT dan merumuskan strategi SO, WO, ST, dan WT.																	
		Asmoro dan Rahayu (2019)	Diagram SWOT empat kuadran terdiri dari empat kuadran yang dihasilkan dari sumbu horizontal faktor internal dan sumbu vertikal faktor eksternal untuk memetakan posisi strategis dalam perumusan strategi. 	Penerapan diagram SWOT empat kuadran menurut Asmoro dan Rahayu (2019) digunakan untuk memetakan posisi strategis berdasarkan faktor internal dan eksternal, matriks IE (Internal–External) dengan menurut Wiswasta (2018) berfungsi membantu penentuan arah strategi melalui sembilan sel keputusan, sedangkan matriks SWOT menurut Iman (2008) digunakan untuk merumuskan alternatif strategi SO, WO, ST, dan WT berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.																
		Wiswasta (2018)	Matriks IE (<i>Internal External</i>) terdiri atas sembilan sel strategi. <table><tr><td></td><td>Kuat 3,0 - 4,0</td><td>Sedang 2,0 - 2,99</td><td>Lemah 1,0 - 1,99</td></tr><tr><td>Tinggi 5,0 - 6,0</td><td>I Grow and Build</td><td>II Grow and Build</td><td>III Hold and Maintain</td></tr><tr><td>Sedang 3,0 - 3,99</td><td>IV Grow and Build</td><td>V Hold and Maintain</td><td>VI Harvest and Divest</td></tr><tr><td>Rendah 1,0 - 1,99</td><td>VII Hold and Maintain</td><td>VIII Harvest and Divest</td><td>IX Harvest and Divest</td></tr></table> Penggunaannya membantu pengambilan keputusan yang terarah dan berbasis data.			Kuat 3,0 - 4,0	Sedang 2,0 - 2,99	Lemah 1,0 - 1,99	Tinggi 5,0 - 6,0	I Grow and Build	II Grow and Build	III Hold and Maintain	Sedang 3,0 - 3,99	IV Grow and Build	V Hold and Maintain	VI Harvest and Divest	Rendah 1,0 - 1,99	VII Hold and Maintain	VIII Harvest and Divest	IX Harvest and Divest
	Kuat 3,0 - 4,0	Sedang 2,0 - 2,99	Lemah 1,0 - 1,99																	
Tinggi 5,0 - 6,0	I Grow and Build	II Grow and Build	III Hold and Maintain																	
Sedang 3,0 - 3,99	IV Grow and Build	V Hold and Maintain	VI Harvest and Divest																	
Rendah 1,0 - 1,99	VII Hold and Maintain	VIII Harvest and Divest	IX Harvest and Divest																	
		Iman (2008)	Matriks SWOT digunakan untuk memberikan gambaran peluang dan ancaman agar dapat menyesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan. <table><tr><td>Strategi</td><td>Strengths (S) Tentukan 1-10 kekuatan internal</td><td>Weakness (W) Tentukan 1-10 kelemahan internal</td></tr><tr><td>Opportunities (O) Tentukan 1-10 peluang eksternal</td><td>Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</td><td>Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</td></tr><tr><td>Threats (T) Tentukan 1-10 ancaman eksternal</td><td>Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</td><td>Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman</td></tr></table> Hasil dari analisis SWOT memungkinkan empat opsi	Strategi	Strengths (S) Tentukan 1-10 kekuatan internal	Weakness (W) Tentukan 1-10 kelemahan internal	Opportunities (O) Tentukan 1-10 peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang	Threats (T) Tentukan 1-10 ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman								
Strategi	Strengths (S) Tentukan 1-10 kekuatan internal	Weakness (W) Tentukan 1-10 kelemahan internal																		
Opportunities (O) Tentukan 1-10 peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang																		
Threats (T) Tentukan 1-10 ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman																		

No	Sasaran	Sumber	Keterangan	Dasar yang Digunakan
			strategi, yakni SO, WO, ST, dan WT.	
3.	Analisis <i>Soft System Methodology</i> berdasarkan strategi pada SWOT untuk melakukan perumusan prosedur pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang.	Lilin Budiati (2024)	<i>Soft System Methodology</i> memiliki 7 (tujuh) tahapan, di antaranya: 1. Mengekspresikan situasi problematik tidak terstruktur 2. Mengekspresikan situasi problematik terstruktur 3. Merumuskan <i>Root Definition</i> 4. Membangun Model Konseptual 5. Membandingkan dengan dunia nyata 6. Mendefinisikan perubahan yang layak dan diinginkan 7. Melakukan tindakan untuk memperbaiki situasi problematik	Penerapan SSM menggunakan dasar Hitchins (2007) dengan penguatan materi berdasarkan referensi Lilin Budiati (2024). <i>Soft System Methodology</i> menggunakan tahapan terstruktur, di antaranya: 1. Mengekspresikan situasi problematik tidak terstruktur 2. Mengekspresikan situasi problematik terstruktur dalam hubungan kausal
		Hitchins (2007)	Pendekatan <i>Soft System Methodology</i> digunakan dengan tahapan terstruktur berbasis model konseptual, di antaranya: 1. Mengekspresikan situasi problematik tidak terstruktur 2. Mengekspresikan situasi problematik terstruktur dalam hubungan kausal 3. Merumuskan definisi dasar (<i>Root Definition</i>) dari permasalahan 4. Merancang Model Konseptual 5. Membandingkan model konseptual dengan kondisi riil di dunia nyata (<i>Real World</i>) 6. Merumuskan perubahan yang layak dan diinginkan 7. Melakukan tindakan untuk memperbaiki situasi problematik	3. Merumuskan definisi dasar (<i>Root Definition</i>) dari permasalahan 4. Merancang Model Konseptual 5. Membandingkan model konseptual dengan kondisi riil di dunia nyata (<i>Real World</i>) 6. Merumuskan perubahan yang layak dan diinginkan 7. Melakukan tindakan untuk memperbaiki situasi problematik
		Permen PAN-RB No. 35 Tahun 2012	Tahapan prosedur, dirumuskan dengan menyesuaikan format SOP dan tahapan terstruktur di antaranya: 1. Tahap persiapan 2. Tahap penyusunan	Tahapan prosedur, dirumuskan dengan format SOP Permen PAN-RB No. 35 Tahun 2012 dengan

No	Sasaran	Sumber	Keterangan	Dasar yang Digunakan
			3. Tahap penerapan 4. Tahap evaluasi	tahapannya di antaranya: 1. Tahap persiapan 2. Tahap penyusunan 3. Tahap penerapan 4. Tahap evaluasi
		Fauza (2025)	Tahapan prosedur dapat dengan penerapan <i>Plan-Do-Check-Act</i> (PDCA) untuk perbaikan kualitas, di antaranya: 1. <i>Plan</i> , yakni dengan merencanakan perubahan untuk meningkatkan proses 2. <i>Do</i> , yakni dengan mengimplementasikan perubahan 3. <i>Check</i> , yaitu untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan 4. <i>Act</i> , yakni mengambil tindakan perbaikan atau standarisasi berdasarkan evaluasi	
		Hollman (2020)	Prinsip penyusunan SOP sesuai dengan <i>Ten Simple Rules on How to Write a Standard Operating Procedure</i> dengan langkah prosedural di antaranya: 1. Identifikasi kebutuhan penyusunan prosedur 2. Perumusan tujuan prosedur 3. Penyusunan struktur dokumen prosedur 4. Penyusunan isi dan rincian langkah prosedur 5. Pengumpulan referensi dan dokumen pendukung 6. Penetapan tanggung jawab penyusun dan peninjau 7. Pengujian prosedur yang telah disusun 8. Finalisasi dokumen	Prinsip penyusunan SOP sesuai dengan <i>Ten Simple Rules on How to Write a Standard Operating Procedure</i> .

Sumber: Penulis, 2025